

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pengulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Sleman.

Faktor yang melatarbelakangi seseorang mengulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis bertemu dengan seorang residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bernama Aji. Aji adalah seorang pemuda berumur 26 tahun, ia lulusan sekolah teknik mesin, ia tidak memiliki pekerjaan. Pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 7 Februari 2012, ia melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut bersama temannya yang bernama Fajar, tindakan tersebut dilakukan di Pasar Kranggan sekitar pukul 19.30, dalam aksinya tersebut Aji bersama Fajar berhasil mencuri sepeda motor mio dengan cara menggunakan kunci T.¹ Sepeda motor mio tersebut berhasil dijual oleh Aji dan mendapatkan uang sebanyak dua juta limaratus ribu rupiah, uang tersebut dibagi dua dengan rekannya.² Uang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh Aji untuk judi poker online di warnet Serdadu net yang terletak di Jalan Kaliurang kilometer sepuluh.³ Lima hari setelah ia menjual motor tersebut, Aji bersama Fajar berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sleman, Aji dihukum 6 bulan Penjara atas

¹ Wawancara dengan Aji.residivis pencurian kendaraan bermotor, wawancara dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2015, Pukul 10.30 wib.

² *ibid*

³ *ibid*

perbuatannya.⁴ Setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 20.30 Aji kembali melakukan pencurian kendaraan bermotor, kali ini ia mencuri sebuah sepeda motor Kawasaki KLX di sebuah warnet yang terletak di Jalan Kaliurang Kilometer 13, Aji mencuri sepeda motor tersebut sendiri dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, sebelumnya Aji berkordinasi terlebih dahulu dengan Operator warnet tersebut, Operator warnet tersebut memberikan informasi bahwa pemilik sepeda motor KLX tersebut masih lama bermain di warnet tersebut, kemudian Aji mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya.⁵ Sepeda motor tersebut digadaikan kepada temannya, dari hasil gadai tersebut Aji mendapatkan uang delapan juta rupiah, uang tersebut kembali digunakan oleh Aji untuk bermain judi poker online.⁶ Saat ingin melakukan pencurian motor selanjutnya di daerah Maguwoharjo, Aji berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resort Sleman

Aji bercerita bahwa latar belakang ia melakukan pencurian kendaraan bermotor dan tetap mengulangi perbuatannya karena ia hanya lulusan STM, dengan hanya lulusan STM ia sulit untuk mencari pekerjaan, dan ia juga harus menghidupi istrinya, maka dari itu ia melakukan pencurian kendaraan bermotor, setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, ia semakin sulit untuk mencari pekerjaan, ditambah lagi respon masyarakat dimana ia tinggal yang berubah terhadap dirinya

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

setelah ia bebas dari lembaga pemasyarakatan.⁷ Faktor lain adalah kegemarannya bermain judi sejak ia masih bersekolah berlanjut hingga sekarang ini. Ia mengaku sulit untuk berhenti bermain judi. Faktor selanjutnya adalah faktor rohani, kurangnya pemahamannya terhadap agama membuat ia tidak ragu ragu untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, jika ia dekat dengan Alloh SWT, maka ia tidak akan melakukan pencurian kendaraan bermotor, karena perbuatannya tersebut adalah perbuatan dosa. Dari hasil wawancara penulis dengan Aji selaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, didapati data bahwa faktor internal Aji mengulangi perbuatannya adalah karena dia hanya lulusan Sekolah Teknik Mesin, oleh karena itu dia susah untuk mendapatkan pekerjaan, faktor internal lain adalah kebiasaannya bermain judi sejak ia masih bersekolah dan berlanjut hingga sekarang, sedangkan faktor eksterna yang menyebabkan Aji mengulangi perbuatannya karena respon masyarakat sekitar yang berubah terhadap dirinya setelah ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Cebongan.

Penulis kemudian menemui sorang residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lain ,bermana Eko Supardi, ia bekerja sebagai penata tanaman hias panggilan dari rumah ke rumah, pertama melakukan pencurian kendaraan bermotor pada maret 2015, ia berhasil mencuri sebuah sepeda Honda Supra dengan cara didorong bersama rekannya yang bernama Wahyu, sepeda Honda Supra tersebut dicuri didaerah Patran Tegal sekitar pukul 13.00 wib, dari hasil pencurian

⁷*ibid*

tersebut Eko mendapatkan uang sebesar limaratus lima puluh ribu rupiah, uang dari hasil pencurian tersebut digunakan oleh Eko untuk membeli minuman keras dan pil koplo.⁸ Akibat tindakanya Eko dihukum selama 6 bulan. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan cebongan, Eko Kembali melakukan pencurian kendaraan bermotor pada Desember 2015, ia mendapatkan motor Honda Kharisma, pencurian tersebut dilakukan oleh 3 temannya yang bernama Beni, Rumadi alias Ompong dan Yudi Susanto, didaerah Cebongan, dari hasil pencurian tersebut Eko mendapatkan uang sebesar tigaratus limapuluh ribu rupiah, uang tersebut digunakan untuk membeli minum-minuman keras dan pil koplo.⁹

Eko bercerita bahwa latarbelakang ia melakukan pencurian kendaraan bermotor dan tetap mengulangi perbuatannya karena, uang hasil dari ia bekerja sebagai penata tanaman hias panggilan dari rumah ke rumah habis untuk menghidupi istri beserta anak-anaknya, maka dari itu Eko melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk membeli minuman keras dan pil kolplo.¹⁰ Faktor selanjutnya adalah karena ajakan dari teman-teman ia biasa mabuk-mabukan. Setelah bebas untuk yang pertama kali dari lembaga pemasyarakatan cebongan, sebenarnya Eko sudah tidak mau melakukan pencurian kendaraan bermotor lagi, namun ia merasa tidak enak dengan teman-temannya apabila menolak ajakan dari teman-temannya.¹¹ Dari hasil wawancara penulis dengan Eko, didapati data

⁸ Wawancara dengan Eko Supardi, residivis pencurian kendaraan bermotor, wawancara dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 14 Januari 2015, Pukul 11.00 wib

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

bahwa faktor internal Eko mengulangi perbuatannya karena uang hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan pil koplo. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan Eko mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor adalah ia merasa tidak enak apa bila menolak ajakan temannya untuk mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor.

Penulis kemudian menemui sorang residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang lain bernama Rangga Setya, ia tidak memiliki pekerjaan, setelah kontraknya disalah satu perkebunan kelapa sawit diputus ,ia hanya membantu istrinya berjualan di pasar yang berada di daerah Kadipaten, Solo.¹² Pertamakali ia melakukan pencurian kendaraan bermotor pada Februari 2014 didaerah Laweyan, sekitar pukul 22.00 wib, ia berhasil mencuri motor honda vario dengan cara mendorong motor tersebut, ia melakukan dengan temannya yang bernama Susanto, dari hasil pencurian tersebut ia mendapatkan uang satu juta rupiah dan digunakan untuk menambah modal istrinya berjualan. Sekitar 2 minggu setelah pencurian tersebut, Rangga ditangkap oleh kepolisian solo dan mendapat hukuman 8 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Solo.¹³ Pada bulan Agustus 2015 ia mendapatkan ajakan dari temannya untuk bekerja di perusahaan *leasing* di Yogyakarta, setelah sampai di stasiun lempuyangan, ia dijemput oleh temannya yang bernama Mario, saat perjalanan menuju rumah Mario, Mario berkata bahwa motor milik anaknya digadai untuk membayar

¹² Wawancara dengan Rangga Setya, residivis pencurian kendaraan bermotor, wawancara dilakukan pada Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2015, Pukul 10.30 wib

¹³ *ibid*

hutang, dan anaknya tidak mau pergi sekolah apabila tidak memakai motor, Mario minta tolong ke Rangga untuk membantu mencuri motor, setibanya didaerah Janti, Mario melihat motor mio yang terletak didalam rumah yang pagarnya terbuka, ia meminta tolong Rangga untuk mengambil motor tersebut, saat rangga mengambil motor tersebut, ternyata motor tersebut keadaan terkunci bagian rodanya, pemilik rumah mengetahui hal tersebut dan rangga tertangkap oleh warga daerah janti.¹⁴

Rangga bercerita bahwa sebenarnya ia tidak ada niat untuk mengulangi perbuatannya tersebut, ia terpaksa melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk keduakalinya karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama Mario tersebut.¹⁵Dari hasil wawancara penulis dengan Rangga, didapati data bahwa faktor eksternal ia mengulangi pencurian kendaraan bermotor karena ajakan dari temannya untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Penulis kemudian menemui residivis pencurian kendaraan bermotor lainnya yang bernama Yosep, Yosep bekerja sebagai kuli bangunan, ia mengatakan bahwa pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor pada Februari 2015 di daerah Kasihan Bantul, ia mengatakan bahwa untuk pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor diajak oleh temannya yang bernama Yudi alias paijo, ia mendapatkan sebuah sepeda motor yamaha vixion, dari hasil pencurian tersebut ia mendapatkan uang sebesar 2 juta yang digunakannya untuk membayar biaya pendidikan

¹⁴*Ibid*

¹⁵*ibid*

anaknyanya yang hendak masuk Taman Kanak-kanak, sekitar 4 hari setelah melakukan pencurian, Yudi dan Yosep ditangkap oleh Reskrim dari Polda DIY, dihukum selama 7 bulan.¹⁶ Sekitar 1 bulan setelah bebas, Yosep melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk ke dua kalinya di daerah pasar gamping sleman, ia mendapatkan honda scopy, dari hasil penjualan motor tersebut ia mendapatkan uang sebesar 1,5 juta.¹⁷ Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang.¹⁸

Yosep bercerita bahwa, ia terpaksa melakukan pencurian kendaraan bermotor karena upah menjadi seorang buruh tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup, ditambah lagi anaknya hendak masuk ke Taman Kanak-kanak, ia harus membayar biaya masuk ke TK, membeli baju seragam.¹⁹ Sedangkan upah dari ia menjadi buruh hanya cukup untuk kebutuhan makan saja, maka dari itu ia memutuskan untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.²⁰ Dari hasil wawancara penulis Yosep, didapati data bahwa faktor internal Yosep mengulangi perbuatan pencurian kendaraan bermotor karena upahnya sebagai buruh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, sedangkan faktor eksternal Yosep mengulangi pencurian kendaraan bermotor karena ia harus membayar biaya anaknya masuk ke Taman Kanak-Kanak, sedangkan upah nya sebagai kuli bangunan hanya cukup untuk biaya hidup.

¹⁶ Wawancara dengan Yosep, residivis pencurian kendaraan bermotor, wawancara dilakukan pada Hari Selasa, Tanggal 19 Januari 2015, Pukul 11.30 wib

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*

Penulis kemudian menemui residivisi pencurian kendaraan bermotor selanjutnya sebut saja namanya mas Budi, dikarenakan narasumber meminta untuk namanya disamarkan, sebelum melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk pertama kali, mas Budi bekerja sebagai waitres di rumah makan steak di Yogyakarta, mas Budi pertama kali melakukan pencurian kendaraan bermotor pada Oktober 2014, di daerah Rogoyudan, ia mendapatkan sebuah motor Yamaha Mio dengan cara menggunakan kunci T.²¹ Dari hasil pencurian tersebut mas Budi mendapatkan uang dua juta rupiah, uang tersebut digunakan untuk membantu membayar pengobatan bapaknya yang sakit stroke. Ia kemudian ditangkap oleh Kepolisian Resort Sleman, dan dihukum 1 tahun 1 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman.²² Tiga hari setelah bebas, mas Budi kembali melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk ke dua kalinya, ia melakukan pencurian untuk keduanya ini bersama temannya bernama Sukirman. Dari hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut, mas Budi dan Sukirman mendapatkan 6 buah sepeda motor hanya dalam waktu 2,5 jam.²³ Mas Budi dan Sukirman berhasil mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio Soul, Minerva, Vario, Mio, Yamaha R15, Mio.²⁴ Pencurian tersebut dilakukan di Perbatasan Muntilan, Jalan Kaliurang, Jalan Monjali dan Pasar Gamping. Motor-motor tersebut dijual masing-masing seharga dua juta limaratus ribu rupiah ke pada penadah, uang dari hasil pencurian kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh mas Budi untuk membayar

²¹ Wawancara dengan mas Budi, residivisi pencurian kendaraan bermotor, wawancara dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2015, Pukul 11.00 wib

²² *ibid*

²³ *ibid*

²⁴ *Ibid*

hutang orang tuanya.²⁵ Dari hasil wawancara penulis dengan mas Budi didapati data bahwa faktor eksternal ia mengulangi pencurian kendaraan bermotor karena ia harus membayar pengobatan bapaknya dan membayar hutang orang tuanya.

Analisis Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial adalah teori yang ditemukan oleh Travis Hirschi dengan keahliannya merivisi teori-teori sebelumnya. Teori kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social bonds. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesucilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah laku. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan moral pelaku terhadap masyarakat.²⁶

Hirschi kemudian menjelaskan bahwa social bonds meliputi empat unsur, yaitu *attachment*, *involment*, *coomitment*, dan *belief*. *Attachmen* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (keluarganya) dapat mencengah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involment* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan melakukan kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu inventasi seseorang dalam

²⁵*Ibid*

²⁶ Yesmil Anwar Adang., Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.,. Hlm 101

masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur keempat ini menyebabkan seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seseorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.²⁷ Bahwa sejumlah faktor pendorong pengulangan pencurian kendaraan bermotor diatas jika dilihat dari perspektif teori kontrol social dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan empat unsur dalam social bonds:

1. *Attachment*

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Bila attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu ikatan dengan orang tua, keterikatan dengan keluarganya, misalnya istri dan anaknya. Dalam kasus diatas awal mulau mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya atau perhatian istri terhadap suaminya. Oleh

²⁷ *Ibid* hlm 103

karena itu faktor keterikatan dengan keluarga atau orangtua adalah faktor yang paling penting dalam menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang.²⁸

2. *Commitment*

Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya.²⁹

Komitment merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu seperti seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harga benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, kurangnya penghasilan yang ia dapatkan dari pekerjaannya dan sulitnya mencari pekerjaan membuat ia mencari jalan mudah untuk menghasilkan uang yaitu dengan cara melakukan pencurian kendaraan bermotor.³⁰

3. *Involvement*

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungan untuk melakukan

²⁸Hendrojono., Kriminologi pengaruh perubahan masyarakat dan hukum. , PT. Dieta Persada ,Surabaya,2005. Hlm 99

²⁹*Ibid* hlm 101

³⁰*Ibid*

penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³¹ Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis latar belakang mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor adalah, mereka tidak aktif dalam kegiatan ataupun aktif dalam organisasi, bahwa beberapa residivis lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain judi poker online, adapula yang berkumpul dengan teman-temannya hanya untuk sekedar mabuk-mabukan dan mengkonsumsi pil koplo.

4. *Belief*

Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek diatas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.³² Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.³³ Dari

³¹ *Ibid* hlm 102

³² Yesmil Anwar Adang.loc.cit hlm 105

³³ *Ibid* hlm 106

hasil penelitian yang dilakukan penulis, kurangnya dasar agama yang kuat dan kurangnya kedekatan telaku terhadap sang pencipta membuat mereka tidak takut dengan dosa yang telah mereka perbuat. Kurangnya iman dan takwa terhadap agama menjadikan seseorang melakukan hal yang negatif karena setiap ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi residivis pencurian kendaraan bermotor mengulangi tindak pidananya kembali. Diantaranya masalah yang paling pokok adalah kurangnya perhatian dari pihak keluarga residivis. Kurangnya kontrol, perhatian dari pihak keluarga menyebabkan residivis pencurian kendaraan bermotor mengulangi perbuatannya, faktor selanjutnya adalah masalah lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan masyarakat yang buruk menjadi salah satu faktor residivis mengulangi perbuatannya, selain itu kurangnya kontrol dari masyarakat membuat residivis dapat dengan leluasa melakukan pencurian kendaraan bermotor. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi, rendahnya pendapatan mereka didapatkan dari hasil mereka bekerja, dan tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor mereka melakukan pencurian kendaraan bermotor, dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor mereka bisa

³⁴ *ibid*

mendapatkan uang dengan cara yang cepat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dan Penanganan Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Resort Sleman

Pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada dasarnya sama dengan pembinaan narapidana non residivis, hanya terdapat beberapa perbedaan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor.

Sebagaimana diketahui sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik, yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri.

Bentuk pembinaan terhadap narapidana diwujudkan dalam berbagai kegiatan, antara lain pendidikan umum, olahraga, pembinaan keagamaan atau kerohanian, dan pelatihan ketrampilan.

Untuk memperoleh gambaran secara terperinci tentang jalannya pola pembinaan yang diterapkan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di

Lembaga Pemasarakatan Cebongan Sleman ini penulis melakuakn wawancara dengan walinapi yang bernama Bapak Suradi³⁵

Hasil wancara dengan walinapi Bapak Suradi, penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Tentang praktek pembinaan yang sudah dilakukan responden menyatakan bahwa praktik pembinaan yang dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku seperti:

1. Keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.³⁶

Praktek pembinaan yang telah dilakukan secara ringkas ditekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan

³⁵ Wawancara dengan Supardi.,walinapi Lembaga Pemasarakatan Sleman, wwancara dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2015, Pukul 11.30 wib

³⁶ *ibid*

kesadaran hukum, pembinaan integrasi dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan ketrampilan.³⁷

1. Pembinaan Kepribadian

- a. Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan kesadaran beragama atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan penyuluhan rohani berupa cerama, penyuluhan dan pendidikan agama, bagi yang muslim diadakan pengajian seminggu sekali dengan mendatangkan ustad bantuan dari Departemen Agama Pemerintah Daerah Sleman. Sedangkan bagi penganut agama Kristen diadak kebaktian setiap hari minggu. Pembinaan kesadaran beragama ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertebal keimanan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor, terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari mana perbuatan-perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah.³⁸

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegaran didalam Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman ini dilaksanakan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, termasuk menyadarkan mereka agar

³⁷*ibid*

³⁸*ibid*

dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada Bangsa dan Negara.³⁹

c. Pembinaan kemampuan intelektual.

Usaha pembinaan dibidang intelektual dilakukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dilakuakn melalui pendidikan formal dan nonformal. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman ini karena narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor adalah dewasa, maka pendidikan yang dilakukan lebih ditekankan pada pendidikan nonformal.⁴⁰

Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dilakukan adalah dengan ceramah umum dan membukan wawassan dengan cara membaca surat kabar, koran atau majalah, mendengarkan radio.⁴¹

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum narapidana residivis curanmor dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *ibid*

terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum, penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat.⁴²

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam program-program ketrampilan usaha mandiri, ketrampilan, ketrampilan usaha industri. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, di Lembaga Pemasarakatan Cebongan terdapat produksi kerajinan kayu berupa almari, tempat tidur, kursi, ukiran kayu serta patun yang terbuat dari kayu yang semua pengerjaannya dilakukan oleh Narapidana Residivis Curanomor. Selain Lembaga Pemasarakatan Cebongan juga melibatkan pihak ketiga atau pihak luar dalam pembinaan kemandirian, yaitu dari pihak salah satu hotel yang ada di Sleman, narapidana residivis curanmor melakukan kegiatan berupa produksi sandal dari hotel tersebut. Pihak ketiga yang menjalin kerja sama dalam pembinaan kemandirian narapidana residivis curanmor yaitu salah satu percetakan, narapidana residivis ranmor memproduksi tas yang berasal dari kertas. Pihak lain adalah salah satu bengkel motor yang berada disekitar lokasi lembaga pemasarakatan sleman, narapidana residivis curanmor yang memiliki kemampuan dalam mesin, dapat dipekerjaan ditempat tersebut. Narapidana residivis curanmor yang memliki kemampuan dibidang komputer juga dapat dipekerjaan untuk mebantu bagian administrasi.⁴³

⁴²*ibid*

⁴³*ibid*

Hasil dari pembinaan kemandirian ini diharapkan narapidana yang bersangkutan mampu untuk hidup mandiri dan menjadi anggota yang berguna, aktif dan produktif serta dapat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara.

Untuk ketrampilan sedapat mungkin diarahkan pada jenis-jenis ketrampilan yang bermanfaat dan sesuai dengan minat dan bakat narapidana.⁴⁴

3. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Khusus

Pembinaan kepribadian dan kemandirian khusus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman ini yaitu pada tahap asimilasi, pada tahap asimilasi ini para narapidana residivis curanmor mendapat pembinaan kepribadian dibidang integrasi dengan masyarakat, yaitu narapidana residivis curanmor dapat melakukan kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan yang dilakukan hanya disekitar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kegiatan peternakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan antara lain peternakan kambing. Sedangkan kegiatan pertanian dan perkebunan antara lain dengan berocok tanam tanaman padi dan mengelola perkebunan pisang.

Analisis Penulis dari hasil wawancara dengan bapak Suradi walinapi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman adalah sebagai berikut, mengenai pembinaan kepribadian menurut walinapi terdiri dari pembinaan kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum pembinaan mengintegrasikan diri

⁴⁴*ibid*

kepada kepada masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, sebab sebagian besar narapidana mengikuti proses pembinaan dengan tertib dikarenakan apabila terdapat narapidana residivis yang tidak mengikuti proses pembinaan secara tertib yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, maka hak-hak narapidana residivis tersebut tidak akan diberikan, hak-hak narapidana meliputi asimilasi, cuti menjelang kebebasan, cuti mengunjungi keluarga, dan remisi. Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembinaan narapidana residivis dengan narapidana non residivis, tidak adanya perbedaan tersebut menurut bapak suradi dikarenakan, proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan mengacu pada undang-undang yang ada yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan dan Binaan Pemasyarakatan, dalam peraturan tersebut tidak ada yang mengatur tentang pembinaan narapidana residivis, oleh sebab itu pihak Lembaga Pemasyaraktan Cebongan tidak dapat melakukan kekhususan dalam pembinaan narapidana residivis, perbedaanya hanya terletak pada pembinaan narapidana residivis, dalam pengawasan dilakukan dengan lebih ketat dan pembinaan keagamaan dilakukan dengan memperpanjang jam kerohanian. Tidak adanya perbedaaan dalam pembinaan narapidana.Selain itu wali napi sering melakukan pendekatan personal kepada narapidana residivis untuk melakukan penyuluhan dan penyadaran terhadap residivis dilakukan lebih dibanding narapidana non residivis. tidak ada

perbedaan dalam segi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dan kemandirian khusus. Padahal narapidana residivis pernah menjalani semua pembinaan diatas, apabila tetap diterapkan pembinaan yang sama, maka kemungkinan besar, pembinaan tersebut tidak berarti bagi narapidana residivis tersebut, dan ada kemungkinan setelah ia bebas, maka ia akan mengulangi perbuatanya lagi.

Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh di wilayah Sleman menduduki peringkat pertama se DIY dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kepolisian Resort Sleman melakukan penanganan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis, Untuk memperoleh gambaran secara terperinci tentang penanganan terhadap pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor diSleman, penulis melakuakn wawancara dengan salah satu narasumber dari Polres Sleman, personil Satreskrim divisi ranmor yang bernama Bripka Eka Pratomo, beliau menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan polres sleman dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sleman, dibagi menjadi dua, yaitu upaya preventif dan upaya represif, Bripta Eko Pratomo menjelaskan, upaya preventif berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi lalu lintas untuk mempersempit ruang gerak pelaku resividisi curanmor, melakukukan patroli didaerah yang dianggap rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas personil kepolisian.⁴⁵ sedangkan upaya represif yang

⁴⁵ Wawancara dengan Bripka Eka Pratomo. Anggota Reskrim Polres Sleman divisi Ranmor, wawancara dilakukan pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2015, Pukul 10.30 wib

dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman dalam penanganan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residvisi curanmor adalah dengan cara memberikann respon cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, penerimaan laporan yang disertai dengan respon cepat datangnya petugas polisi ketempat kejadian perkara.⁴⁶

Analisis Penulis dari hasil wawancara dengan Bripka Eko Pratomo adalah sebagai berikut, mengenai Penanganan curanmor yang dilakukan residivis oleh Kepolisian Resort Sleman , menurut penulis belum berjalan dengan baik, karena angka kejahatan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 di wilayah sleman mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah kasus 512 kasus pencurian kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 564, dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan sejumlah empat belas persen, hal tersebut menunjukkan bahwa penangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman belum berjalan dengan baik. Selain itu rendahnya angka pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Sleman masih rendah, dari bulan januari hingga sepetember 2015 ada 132 laporan namun yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resort Sleman hanya lima puluh persennya saja.

C. Hambatan dalam Pembinaan dan Hambatan dalam Penanganan Narapidana Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor dan Solusinya

Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan ini memang mengalami banyak hambatan, baik dalam bidang

⁴⁶*ibid*

pembinaan kepribadian maupun dalam bidang pembinaan ketrampilan bagi narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor. faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor menurut bapak Suradi, salah satu seorang pembina di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman dapat dikalsifikasi sebagai berikut:⁴⁷

1. Hambatan dalam pembinaan kepribadian

a. Faktor petugas lembaga pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pencurian kendaraan bermotor, para petugas pembinaan kurang menguasai materi pembinaan tentang keagamaan yang menjadi tugasnya, sehingga harus meminta bantuan pembina dari luar Lembaga Pemasyarakatan, yaitu dari Departemen Agama.⁴⁸

b. Faktor tenaga ahli

Untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan kepribadian narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor dibutuhkan adanya petugas pembina khusus seperti psikolog, psikiater sosiolog, social workers, dokter dan sebagainya. Belum adanya petugas pembina khusus menjadi salah satu hambata dibidang pembinaan kepribadian untuk narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor.⁴⁹

c. Faktor narapidana

⁴⁷ Keterangan Suradi, Op.cit

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *ibid*

Faktor narapidana adalah faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan program pembinaan. Dalam bidang pendidikan narapidana, terdapat beberapa narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang memiliki pendidikan rendah, mereka masih mengalami buta huruf, sehingga untuk memberikan pembinaan atau pendidikan akan menyulitkan petugas pembina. Selain itu narapidana residivis terkesan bosan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan, hal itu dikarenakan, tidak adanya perbedaan pembinaan bagi narapidana residivis dan non residivis.⁵⁰

d. Faktor peraturan

Pembinaan untuk narapidana residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor belum ada ketentuan yang mengatur tentang kekhususan pembinaan terhadap narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor. peraturan yang digunakan masih menggunakan peraturan yang digunakan untuk narapidana biasa.

e. Fakor sarana

Tidak terdapatnya sarana yang mencukupi bagi narapidana residivis curanmor yang memiliki keahlian tertentu, sebagai contoh, terdapat narapidana yang memiliki keahlian dalam resparasi jam tangan, namun Lembaga Pemasarakatan Sleman belum dapat memaksimalkan keahlian

⁵⁰*ibid*

narapidana residivis curanmor tersebut, karena belum lengkapnya sarana yang dimiliki.⁵¹

2. Hambatan dalam pembinaan kemandirian

a. Faktor kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang ada untuk narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan ini lebih banyak dilaksanakan sebatas untuk mengisi waktu luang. Disamping itu pendidikan ketrampilan yang tersedia didalam Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman tidak sesuai dengan minat narapidana, sehingga hasil yang dicapai dari pendidikan ketrampilan kemungkinan pada akhirnya tidak dapat diterapkan oleh narapidana residivis curanmor tersebut ketika mereka bebas dari menjalani masa pidananya.

b. Faktor dana

Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan belum memadai. Hal ini disebabkan karena dana yang telah disediakan pemerintah untuk satu tahun terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhan yang telah diperkirakan, sementara jumlah narapidana terus bertambah dan sulit diperkirakan secara tepat, sehingga pelaksanaan program pembinaan narapidana masih sulit dikembangkan sebagaimana mestinya.⁵²

c. Faktor peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pembinaan ketrampilan untuk narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Lembaga

⁵¹*ibid*

⁵²*ibid*

Pemasyarakatan Cebongan Sleman masih kurang memadai, seperti jumlahnya yang terbatas, alat yang sudah tua dan tidak dapat digunakan lagi.

Bapak Suradi menjelaskan beberapa solusi-solusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Solusi untuk hambatan pada pembinaan kepribadian
 - a. dalam hal menghadapi hambatan pada petugas pembinaan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan kesempatan belajar kepada petugas pembinaan untuk mengikutipenataran maupun kursus-kursus di Pusdiklat Jakarta maupun di BLK (Balai Latihan Kerja). Selain itu dibuka kesempatan bagi para petugas pembina untuk melanjutkan pendidikan di Universitas terbuka.
 - b. Untuk menghadapi hambatan pada faktor narapidana, solusi yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman adalah narapidana yang bisa membaca, mengajari temannya untuk membaca, atau pelaksanaan program kejar paket A untuk narapidana residivis yang berpendidikan rendah maupun narapidana residivis curanmor yang buta huruf.
 - c. Untuk faktor peraturan, karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan khusus untuk narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor. pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan ini mengacu

pada peraturan yang telah ada, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. M-02-Pk.04.10 Tahun 1990,peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012.

2. Solusi Untuk hambatan pada pembinaan kemandirian

- a. Dalam menghadapi hambatan mengenai masalah kekurangan dana, maka pihak Lembaga Pemasarakatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait, sehingga secara terpadu dapat mengurangi hambatan dalam pembinaan mengenai masalah kekurangan dana.
- b. Untuk menghadapi faktor kegiatan pendidikan ketrampilan yang tersedia di dalam Lembaga Pemasarakatan Cebongan Sleman yang tidak sesuai dnegan miat dan bakat. Khusus untuk narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor apabila memiliki kemampuan atau keahlian tentang mesin motor atau mobil, dapat disalurkan ke pihak ke 3 berupa bengkel mesin motor atau mobil.

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan bapak supardi selaku wali napi berkaitan dengan hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaran bermotor dan solisiya, terkait dengan faktor petugas lembaga pemasyrakatan kurang menguasai materi tentang keagamaan, dan harus mendatangkan pembina dari luar lembaga pemasyrakatan, menurut penulis hal tersebut harus segera di benahi,

dikarenakan pembinaan agama terhadap narapidana yang dilakukan langsung oleh walinapi akan berjalan lebih efektif, dari pada dilakukan oleh pihak luar, dikarenakan walinapi telah mendampingi narapidana sejak narapidana tersebut menjadi tahanan sehingga walinapi lebih mengetahui kondisi narapidana residivis tersebut dibandingkan dengan orang dari luar lembaga pemasyarakatan, selanjutnya hambatan berupa belum adanya tenaga ahli khusus seperti psikolog, psikiater, social workers, dokter dan sebagainya, menurut penulis, belum adanya tenaga ahli seperti diatas karena Lembaga Pemasyarakatan hanya mencari walinapi untuk mendampingi narapidana secara umum, menurut penulis setiap lembaga pemasyarakatan harus memiliki tenaga ahli seperti yang telah disebutkan diatas, dikarenakan adanya tenaga ahli khusus tersebut dapat menunjang keberhasilan pembinaan, kehadiran psikolog dapat digunakan untuk mengetahui sifat narapidana dan bagaimana cara pembinaannya dan cara pendekatannya agar pembinaan dapat berhasil, sedangkan dengan adanya tenaga ahli khusus berupa dokter, dapat digunakan narapidana apabila ada narapidana yang sedang sakit dan memerlukan penanganan dokter secara segera. Selanjutnya adalah faktor narapidana, adanya narapidana yang buta huruf, menurut penulis akan menghambat jalanya pembinaan, dikarenakan narapidana yang buta huruf tersebut akan sulit mamahami pembinaan yang dilakukan oleh walinapi didalam lembaga pemasyarakatan, maka dari itu, pihak lembaga pemasyarakatan harus memberikan pendidikan berupa kejar paket A, atau narapidana lain yang bisa membaca, dapat mengajarkan narapidana lain yang tidak dapat

membaca. Sedangkan narapidana yang merasa bosan dengan pembinaan, menurut penulis, pihak lapas harus melakukan kekhususan pembinaan terhadap narapidana residivis, agar narapidana residivis tidak merasa bosan dengan pembinaan yang dilakukan dengan cara, bagi narapidana residivis, dalam pembinaan keagamaan lebih diperdalam dibandingkan dengan narapidana non residivis. Selanjutnya adalah faktor peraturan, menurut penulis pemerintah berkordinasi dengan kementerian Hukum dan Ham serta Lembaga Pemasyarakatan untuk membuat peraturan tentang pembinaan narapidana residivis, sehingga terdapat perbedaan pembinaan narapidana residivis dengan narapidana non residivis, karena narapidana residivis adalah narapidana yang telah dihukum dan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga narapidana residivis lebih memerlukan kekhususan dalam pembinaannya dibanding narapidana non residivis, selain itu narapidana residivis juga pernah mengalami pembinaan sebelumnya dan masih mengulangi perbuatannya kembali. Selanjutnya adalah faktor dana, dana yang disediakan oleh Pemerintah dan Kementerian Hukum dan Ham , hal tersebut diakibatkan karena anggaran yang disediakan pemerintah sesuai dengan kelas dan daya tampung suatu lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, lembaga pemasyarakatan kelas B yang memiliki daya tampung 163, sedangkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut telah mencapai angka 281 pada tanggal 1 Januari 2016, jumlah narapidana yang melebihi daya tampung tersebut menyebabkan kurangnya dana memenuhi biaya untuk anggaran makan narapidana, daya tampung Lembaga Pemasyarakatan

Cebongan 163, sedangkan jumlah penghuninya mencapai 281, belum lagi untuk biaya pembinaan narapidana, sehingga pemerintah dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan kordinasi agar masalah dana dapat diselsaikan, kekurangan dana menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan tidak dapat melakukan peremajaan atau pembaharuan alat-alat untuk menunjang proses pembinaan.. Selanjutnya adalah faktor sarana, narapidana yang memiliki keahlian tertentu tidak dapat memaksimalkan keahlinya dikarenakan tidak adanya sarana yang mendukung, kekurangan sarana tersebut masih berhubungan dengan masalah kekurangan dana tersebut, sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak memiliki dana untuk melengkapi sarana yang diperlukan bagi narapidana yang memiliki keahlian dan bakat khusus, menurut penulis hal tersebut harus segera diselsaikan oleh lembaga pemasyarakatan, apabila tidak, maka narapidana residivis akan menjalani pembinaan namun tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, narapidana residivis tidak serius menjalani pembinaan, maka pembinaan tidak ada berjalan dengan baik. Faktor kegiatan yang hanya untuk mengisi waktu, menurut pendapat penulis, hal tersebut merupakan pembinaan yang akan sian-sia, dikarenakan residivsis pada akhirnya tidak dapat menerapkan keahlian tersebut ketika bebas dari masa pembinaannya, dan ada kemungkinan dia akan mengulangi perbuatannya lagi karena dia tidak mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya didalam lembaga pemasyarakatan.

Solusi yang diberikan Bapak Suradi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan, menurut penulis lembaga pemasyarakatan sudah berhasil mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti hambatan berupa tidak adanya petugas dalam pembinaan agama, pihak LAPAS, memberikan kesempatan belajar kepada petugas pembinaan kursus maupun di Universitas terbuka. Solusi bagi narapidana yang buta huruf, dengan melakukan pengajaran sesama narapidana, jadi narapidana yang buta huruf, diajari oleh temannya yang tidak buta huruf, serta melakukan pelaksanaan program kejar paket A, bagi narapidana berpendidikan rendah. Sedangkan untuk solusi untuk peraturan bagi pembinaan residivis, menurut penulis masih kurang tepat, dikarenakan pihak Lembaga Pemasyarakatan masih berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. M-02-Pk.04.10 Tahun 1990, peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012, padahal didalam peraturan tersebut tidak terdapat peraturan yang berisi tentang kekhususan pembinaan terhadap narapidana residivi, sehingga pembinaan narapidana residivis masih sama dengan pembinaan narapidana non residivis. sedangkan solusi untuk faktor kegiatan pendidikan dan ketrampilan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, menurut penulis juga masih kurang, karena bagi narapidana yang memiliki bakat, minat dan keahlian khusus seperti resparasi jam tangan, pihak Lembaga Pemasyarakatan belum bisa memfasilitasi karena belum adanya sarana tersebut, pihak lapas hanya

memfasilitasi keahlian khusus dibidang otomotif dengan disalurkan ke pihak ke 3 berupa bengkel motor atau mobil.

Tindakan penanganan terhadap residivis pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan Kepolisian Resort Sleman juga memiliki banyak hambatan. Penulis mewawancarai salah satu narasumber dari Polres Sleman, personil Satreskrim divisi ranmor yang bernama Bripta Eka Pratomo, beliau menjelaskan bahwa dalam penanganan residivis ranmor di wilayah kepolisian resort sleman terdapat hambatan, yaitu kurangnya koordinasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan tentang waktu bebasnya narapidana residivis curanmor, sehingga kepolisian resort sleman tidak dapat melakukan pengawasan terhadap narapidana residivis curanmor yang bebas tersebut. Selanjutnya adalah apabila seorang pernah narapidana melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor sebelum tahun 2014, maka Kepolisian Resort Sleman akan kesulitan mengidentifikasi apakah dia residivis atau bukan, karena tidak adanya perekaman secara otomatis, hal itu disebabkan karena pembaharuan teknologi Inafis baru dilakukan pada tahun 2014, teknologi tersebut dapat mengidentifikasi apakah seseorang tersebut residivis atau bukan melalui sidik jari atau retina mata. Hambatan lain dalam penanganan residivis curanmor adalah munculnya kelompok-kelompok baru pencurian kendaraan bermotor, hal itu disebabkan karena didalam lembaga pemasyarakatan narapidana residivis dan narapidana non residivis curanmor tidak dipisahkan, sehingga besar kemungkinan narapidana residivis curanmor tersebut mengajak narapidana curanmor lain untuk

bekerja sama dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Hambatan lainnya adalah munculnya cara-cara baru dalam pencurian kendaraan bermotor, Bripka Eka Pratomo menjelaskan, cara lama digunakan untuk mencuri kendaraan bermotor terutama sepeda motor adalah dengan cara didorong, namun sekarang timbul cara-cara baru, salah satunya adalah menggunakan magnet.⁵³ Sepeda motor keluaran terbaru walaupun sudah dilengkapi besi pengaman untuk menutup lubang di kunci kontak, namun pengaman tersebut sudah dapat ditembus oleh kawanan pencurian kendaraan bermotor, beliau memaparkan bahwa cara tersebut tergolong cara baru dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor terutama sepeda motor.⁵⁴

Bripka Eka Pratomo memberikan solusi dalam penanganan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh residivis, yaitu melakukan bimbingan terhadap masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik melalui program pemerintah yang berupa operasi kendaraan bermotor ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh masyarakat sendiri.⁵⁵ Selain itu harus ditingkatkan rasa kepedulian sesama masyarakat, apabila terjadi pencurian kendaraan bermotor, dan masyarakat tersebut melihat aksi tersebut, maka langsung melapor ke kantor polisi terdekat, agar pencurian tersebut dapat ditanggapi dengan cepat. Solusi lainnya

⁵³keterangan, Bripka Eka Pramoto. Op.cit

⁵⁴*ibid*

⁵⁵ *ibid*

adalah dengan meningkatkan intensitas operasi khusus kepolisian, dan mempercepat penyelesaian perkaranya.⁵⁶

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan Bripta Eka Pratomo di Kepolisian Resort Sleman adalah sebagai berikut, mengenai hambatan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di sleman, yang berupa kurangnya kordinasi dengan lembaga pemasyarakatan terkait dengan bebasnya narapidana menurut penulis menjadi hal yang harus segera dibenahi, karena resivisi merupakan orang yang pernah dipenjara dan mengulangi lagi perbuatannya, residivis merupakan orang yang berbahaya, maka dari itu, setelah bebas dari penjara, pihak kepolisian harus tetap melakukan pengawasan, apakah dia telah berhasil dibina atau akan mengulangi perbuatannya lagi, hal tersebut sesuai dengan pendapat beberapa ahli, yaitu orang yang masuk ke lembaga pemasyarakatan, tidak pasti waktu bebas akan menjadi baik, kemungkinan besar menjadi lebih jahat, kemudian munculnya kelompok-kelompok baru atau komplotan baru pencurian kendaraan bermotor di sleman disebabkan karena didalam sel maupun didalam proses pembinaan narapidana tidak dilakukan pemisahan antara narapidana residivis dengan narapidana non residivis, sehingga narapidana residivis bisa mengajak narapidana non residivis untuk bergabung dengan klompoknya apabila telah bebas nanti, serta mengenai munculnya motif motif baru dalam pencurian kendaraan bermotor, hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada pemisahan antara narapidana residivis dan narapidana non residivis, sehingga narapidana mereka dapat bertukar ilmu atau informasi tentang cara melakukan

⁵⁶*ibid*

pencurian kendaraan bermotor, yang dulu pencurian kendaraan bermotor dengan cara didorong, sekarang dapat menggunakan kunci T maupun cara-cara lainnya, hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli bahwa penjara merupakan sekolah tinggi kejahatan. Dan orang jahat setelah masuk penjara, tidak mesti akan menjadi baik, besar kemungkinan akan menjadi lebih jahat.

Sedangkan solusi dari hambatan dalam penanganan residivis pencurian kendaraan bermotor yang disampaikan oleh Bripka Eko Pratomo adalah melakukan bimbingan agar masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan curanmor, selanjutnya adalah meningkatkan rasa kepedulian dengan cara apabila melihat tindakan ranmor, diharapkan langsung melapor ke kantor polisi terdekat, dan meningkatkan intensitas operasi khusus kepolisian dan mempercepat penyelesaian perkara, menurut penulis solusi yang diberikan oleh Bripka Eko Pratomo sudah bagus, yaitu agar masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta langsung melapor apabila melihat , hal tersebut dapat membantu mempercepat penanganan oleh polisi apabila setelah terjadi curanmor, masyarakat langsung melaporkan ke kantor kepolisian terdekat, sehingga kasus curanmor tersebut dapat langsung ditangani oleh pihak kepolisian, dan terkait dengan solusi berupa meningkatkan intensitas operasi khusus dilakukan agar mempersempit ruang gerak pelaku residivis curanmor sedangkan mempercepat penyelesaian perkara dilakukan agar tidak menumpuknya perkara di tahap penyelidikan penyidikan dan penuntutan